

DAFTAR ISI
Nomor : 180/Pdt.G/2018/PA.ML

NO	SURAT-SURAT	KETERANGAN
01	Surat permohonan Pemohon tanggal 13 Juli 2018	Ada
02	Surat Kuasa Untuk Membayar tanggal tanggal 17 Juli 2018	Ada
03	Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2018	Ada
04	Penunjukan Panitera Sidang tanggal 17 Juli 2018	Ada
05	Penunjukan Jurusita Pengganti tanggal 17 Juli 2018	Ada
06	Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Juli 2018	Ada
07	Relaas Pemohon tanggal 18 Juli 2018	Ada
08	Relaas Termohon tanggal 18 Juli 2018	Ada
09	Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2018	Ada
10	Relaas Termohon tanggal 24 Juli 2018	Ada
11	Berita Acara Sidang tanggal 30 Juli 2018	Ada
12	Bukti Surat dari Pemohon: - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/19/III/2011 tanggal 20 Maret 2011;	Ada

Hal : Cerai Talak

Muara Labuh, 13 Juli 2018

Kepada :

Nomor	180 / Pdt. G / 2018 / PA. ML
Tanggal	17 - 7 - 2018

YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
di
Muara Labuh

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Bagus Juanda bin Amizar, tempat dan tanggal lahir di Sapan 18 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan elper kwisi PT. Rekayasa Industri, tempat kediaman di Jorong Sapan, Nagari Lubuk Gadang Barat, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, **sebagai Pemohon;**

Melawan;

Misriani binti Sahroji, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Arjo 03 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Kampung Tengah Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, **sebagai Termohon;**

Dengan ini mengajukan Cerai Talak dengan alasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 047/19/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pauh Duo tanggal 20 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kampung Tengah 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang selama 1 tahun, terakhir menetap di rumah kontrakan di Pekonina, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Dafit Novenda, laki-laki, umur 7 tahun.
 - 2) Refan Adrian, laki-laki, umur 6 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 1) Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa seizin Pemohon meskipun telah dilarang oleh Pemohon;
 - 2) Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 3) Termohon tidak menghargai Pemohon, seperti apabila Pemohon pulang bekerja Termohon cuek saja kepada Pemohon dan jarang menghidangkan makan dan minum untuk Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juni 2018, disebabkan ketika Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak ada di rumah dan meninggalkan anak-anak Pemohon di rumah. Oleh sebab itu ketika Termohon kembali ke rumah Pemohon langsung bertanya kepada Termohon, kenapa anak-anak Termohon tinggalkan di rumah. Sehingga hal tersebut yang memicu terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon meminta cerai kepada Pemohon. Setelah kejadian itu Pemohon mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Tengah. Sampai di rumah orang tuanya Termohon pergi dengan laki-laki selingkuhan Termohon dan tidak pulang ke rumah. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 Pemohon mendapat kabar dari adik Termohon bahwa Termohon pernah dilihat oleh adik Termohon tidur dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut di rumah Pemohon;
7. Bahwa semenjak berpisah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Bagus Juanda bin Amizar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Misriani binti Sahroji**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsidair :Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan Pemohon dan atas terkabulnya gugatan ini Pemohon mengucapkan terimakasih, *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pemohon



Bagus Juanda bin Amizar

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro, Km.12 Ampalu

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 180/Pdt.G/2018/PA.ML
- a. Nama : Bagus Juanda bin Amizar
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Muara Labuh, 17 Juli 2018

Kasir,



Muhammad Sarkawi, S.HI

NIP. 19870107 201403 1 001

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Pemohon
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. Nurmaisal, S.Ag Sebagai Ketua Majelis;
 2. Aman, S.Ag Sebagai Hakim Anggota;
 3. Rahmi Hidayati, M,Ag Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Muara Labuh

Pada tanggal 17 Juli 2018

Ketua


Nurmaisal, S.Ag

SURAT PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Afkar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.



Muara Labuh, 17 Juli 2018

Panitera

Harmen, S.Ag

SURAT PENUNJUKAN
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Syafrizal sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Muara Labuh, 17 Juli 2018

Panitera,



Harmen, S.Ag

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Labuh membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML Tanggal 17 Juli 2018 dalam perkara antara:

Bagus Juanda Bin Amizar, tempat dan tanggal lahir Sapan, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan elper kwisi PT. Rekayasa, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Sapan, Nagari Lubuk Gadang Barat, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sebagai Pemohon
m e l a w a n

Misriani Binti Sahroji, tempat dan tanggal lahir Sungai Arjo, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Kampung Tengah Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sebagai Termohon

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya

dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Termohon senelai salinar Permohonan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Muara Labuh

Pada tanggal : 18 Juli 2018

Ketua Majelis.



Nurmaisal, S.Ag



RELAAS PANGGILAN

Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Pada hari ini Rabu tanggal 18-7- 2018, saya Syafrizal sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh atas perintah ketua majelis dalam perkara 180/Pdt.G/2018/PA.ML :

TELAH MEMANGGIL

Bagus Juanda bin Amizar, tempat dan tanggal lahir Sapan, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan elper kwisi PT. Rekayasa, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Sapan, Nagari Lubuk Gadang Barat, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sebagai Pemohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 24 Juli 2018

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh
Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro, Km.12 Ampalu

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Bagus Juanda Bin Amizar Sebagai Pemohon;

Melawan

Misriani Binti Sahroji Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Pemohon sebelum distahabkan melalui Wakil Nagari Lubuk Gadang Barat untuk di sampaikan kepada Pemohon

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Rexa Kerna Nagari Lubuk Gadang Barat

Pemohon,

Jurusita Pengganti

Bagus Juanda bin Amizar

Syafrizal



Wakil Nagari
Lubuk Gadang Barat -
Kec. Sangir
Hatahi



RELAAS PANGGILAN
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Pada hari ini Rabu tanggal 18-7 2018, saya Syafrizal sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML :

TELAH MEMANGGIL

Misriani binti Sahroji, tempat dan tanggal lahir Sungai Arjo, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Kampung Tengah Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 24 Juli 2018

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh
Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro, Km.12 Ampalu

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Bagus Juanda Bin Amizar Sebagai Pemohon;

Melawan

Misriani Binti Sahroji Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan Termohon

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tarikh

Termohon,

Misriani binti Sahroji

Jurusita Pengganti

Syafrizal

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 dalam perkara Cerai Talak antara :

Bagus Juanda bin Amizar, tempat dan tanggal lahir, Sapan 18 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan elper kwisi PT. Rekayasa Industri, tempat tinggal di Jorong Sapan, Nagari Lubuk Gadang Barat, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

sebagai **Pemohon**;

melawan

Misriati binti Sahroji, tempat dan tanggal lahir, Sungai Arjo 03 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kampung Tangah Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;

sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Nurmaisal, S.Ag. | Sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Aman, S.Ag | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Rahmi Hidayati, M.Ag. | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Oleh Afkar, SH | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

- Pemohon datang menghadap sendiri ;
- Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal menurut *relaas* tanggal 18 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara

resmi dan patut, sesuai berita panggilan Nomor 180/Pdt.G/2018 /PA.ML dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, Pemohon menyatakan identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Pemohon;

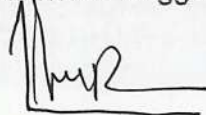
Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon supaya mengurungkan keinginannya bercerai dari Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon;

Berhubung Termohon tidak hadir, maka Ketua Majelis menunda sidang dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 pukul 09.00 WIB. untuk memanggil Termohon, dan memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh memanggil kembali Termohon untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, serta memberitahukan dan memerintahkan Pemohon untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Afkar, SH.

Ketua Majelis



Nurmaisal, S.Ag.



RELAAS PANGGILAN
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML

Pada hari ini Selasa tanggal 24 - 07 - 2018, saya Syafrizal sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML :

TELAH MEMANGGIL

Misriani Binti Sahroji, tempat dan tanggal lahir Sungai Arjo, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Kampung Tengah Pekonina, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada :

Hari/Tanggal : Senin / 30 Juli 2018

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Muara Labuh
Jln. Raya Muara Labuh-Padang Aro, Km.12 Ampalu

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Bagus Juanda bin Amizar Sebagai Pemohon;

Melawan

Misriani binti Sahroji Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara / ⁵²~~tidak bertemu~~ dengan Termohon

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Termohon

Termohon,


Misriani binti Sahroji

Jurusita Pengganti


Syafrizal

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML
Sidang lanjutan

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 dalam perkara Cerai Talak antara :

Bagus Juanda bin Amizar,	Sebagai Pemohon ;
	melawan
Misriani binti Sahroji,	Sebagai Termohon ;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

- Pemohon menghadap sendiri ;
- Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal menurut *re/laas* tanggal 24 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita panggilan Nomor 180/Pdt.G/2018 /PA.ML dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

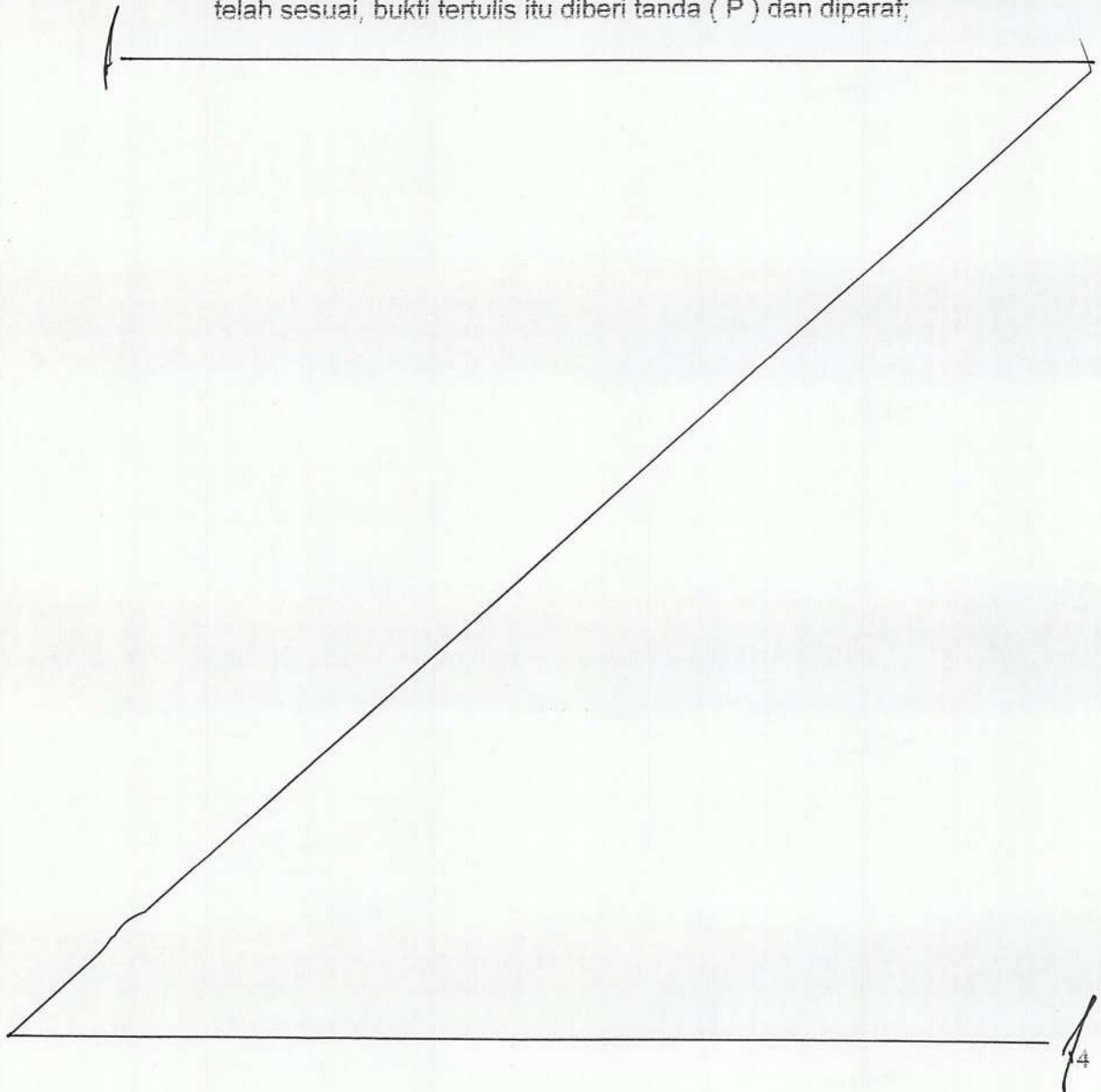
Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon supaya mengurungkan keinginannya bercerai dari Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon;

Setelah itu Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 180/Pdt.G/2018/ PA.ML tertanggal 17 Juli 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan pembuktian, yaitu berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, dan bermohon agar bukti tersebut diperiksa dalam persidangan hari ini;

Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/19/III/2011 tanggal 20 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti tertulis itu diberi tanda (P) dan diparaf;



14

NASIHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْعُرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكُونُوا شِئَانًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩

Dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Kemudian bila tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (S. An Nissa';19)

Akad Nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad Nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan lekad kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.

Untuk membina keluarga sakinah, kedua pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha-Nya.



Sya'ban 1426 H
Jakarta, September 2005 M

MENTERI AGAMA RI

Muhammad M. Basyuni



REPUBLIC INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : PAUH DUO
Perwakilan RI / Indonesian Embassy :
Kabupaten / Kota : SOLOK SELATAN
Regency / Municipality :
Propinsi / Province : SUMATERA BARAT



Buku "P" telah dicocokkan dg aslinya, ternyata esok 30/18. 7

SERI : DH

KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 047 / 19 / III / 2011
Pada hari / Day : SENIN
Tanggal, bulan, tahun / : 20 MARET 2011 M/AC
Date, Month, Year
Bertepatan / Or : 16 RABI'UL AKHIR 1432 H
Pukul / At : 16.00 WIB

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama / Full name : BAGUS JUANDA
2. Bin / Son of : AMIZAR
3. Tempat & tanggal lahir / : SAPAN
Place and date of birth : 10 AGUSTUS 1990
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : JEJAKA
Marital status prior marriage
7. Alamat / Address : SAPAN
8. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full name : MISRIANI
2. Binti / Daughter of : SAHROJI
3. Tempat & tanggal lahir / : SUNGAI ARJO
Place and date of birth : 03 OKTOBER 1990
4. Warganegara / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Status sebelumnya / : PERAWAN
Marital status prior marriage
7. Alamat / Address : KAMPUNG TANGAH
PEKONINA
8. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA
dengan wali nikah / with wedding guardian :
1. Nama / Full name : SAHROJI
2. Tempat tanggal lahir / : PEKONINA
Place and date of birth : 43 TAHUN
3. Warganegara / Nationality : INDONESIA
4. Agama / Religion : ISLAM
5. Alamat / Address : KAMPUNG TANGAH
PEKONINA
6. Pekerjaan / Occupation : TANI

Terhadap bukti tertulis tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi Pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan adalah untuk menerangkan keadaan serta kondisi terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Mairusni binti Idris, tempat tanggal lahir, Sungai Durian 10 Oktober 1962, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Sungai Durian, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah hubungan saudara dengan Pemohon ?

Saksi adalah nenek Pemohon;

Apakah saudara kenal dengan Termohon ?

Saya kenal dengan Termohon yang bernama Misriani binti Sahroji ;

Apakah hubungan Pemohon dengan Termohon?

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;

Dimana Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah ?

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon Jorong Kampung Tengah Pekonina selama 1 tahun, kemudian pindah ke Padang selama 1 tahun, terakhir pindah ke Pekonina (rumah kontrakan) sampai berpisah;

Apakah saudara pernah berkunjung ke tempat kediaman Pemohon ?

Saya pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

Apakah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak ?

Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, dan satu orang anak tiri Pemohon;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah ?

Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjaian rukun dan harmonis sekitar 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saudara pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ?

Saya pernah mendengar Pemohon

dengan Termohon bertengkar;

Apakah penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar ?

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tertangkap tangan berduaan dengan laki-laki tersebut didalam kamar Pemohon dengan Termohon, kemudian adik Termohon marah kepada Termohon karena tingkah laku Termohon;

Darimana saudara tahu Termohon tertangkap tangan berduaan dengan laki-laki lain dalam kamar Pemohon dengan Termohon ?

Saya tahu karena diberitahu oleh Pemohon dan masyarakat banyak yang mengetahui bahwa Termohon tertangkap tangan dengan laki-laki lain dalam kamar Pemohon dengan Termohon;

Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah ?

Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi;

Sejak kapan Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi ?

Sejak satu bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi;

Apakah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon ?

Pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian Ketua Majelis mempersilahkan saksi tersebut meninggalkan ruangan sidang;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang kedua, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Epa Warni binti Rasidin, tempat tanggal lahir, Lasuang Batung 29 September 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Lasuang Batu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah hubungan saudara dengan Pemohon ?

Saksi adalah bibi Pemohon;

Apakah saudara kenal dengan Termohon ?

Saya kenal dengan Termohon yang bernama Misriani binti Sahroji ;

Apakah hubungan Pemohon dengan Termohon?

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;

Dimana Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah ?

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon Jorong Kampung Tengah Pekonina selama 1 tahun, kemudian pindah ke Padang selama 1 tahun, terakhir pindah ke Pekonina (rumah kontrakan) sampai berpisah;

Apakah saudara pernah berkunjung ke tempat kediaman Pemohon ?

Saya pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

Apakah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak ?

Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, dan satu orang anak tiri Pemohon;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah ?

Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sekitar 5 tahun,

setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saudara pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ?

Saya pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Apakah penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar ?

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tertangkap tangan berduaan dengan laki-laki tersebut didalam kamar Pemohon dengan Termohon;

Darimana saudara tahu Termohon tertangkap tangan berduaan dengan laki-laki lain dalam kamar Pemohon dengan Termohon ?

Saya tahu karena diberitahu oleh Pemohon dan adik Termohon, dan masyarakat banyak yang mengetahui bahwa Termohon tertangkap tangan dengan laki-laki lain dalam kamar Pemohon dengan Termohon, ketika adik Termohon marah-marah kepada Termohon akibat tingkah laku Termohon tersebut;

Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah ?

Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi;

Sejak kapan Pemohon dengan
Termohon tidak serumah lagi ?

Sejak satu bulan yang lalu Pemohon
dengan Termohon tidak serumah
lagi;

Apakah pihak keluarga Pemohon
dengan Termohon pernah
memperbaiki rumah tangga Pemohon
dengan Termohon ?

Pihak keluarga Pemohon dengan
Termohon tidak pernah memperbaiki
rumah tangga Pemohon dengan
Termohon;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi,
lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan
pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon
menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian Ketua
Majelis mempersilahkan saksi tersebut meninggalkan ruangan sidang;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak
ingin mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dalam persidangan perkara ini,
atas hal tersebut Ketua Majelis menyatakan bahwa tahap Pembuktian dianggap
cukup, dan persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan, lalu atas pertanyaan
Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia
tetap pada permohonan Pemohon dan bermohon agar putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Kemudian Ketua Majelis menyampaikan bahwa agenda persidangan
dिलanjutkan untuk musyawarah Majelis Hakim, Ketua Majelis menyatakan
sidang diskors untuk keperluan musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan
kepada Pemohon meninggalkan ruang persidangan;

Setelah Majelis Hakim selesai bermusyawarah, lalu Ketua Majelis mencabut skors sidang dan menyatakan persidangan perkara ini terbuka untuk umum. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis membacakan putusan Nomor 180/Pdt.G/2018/PA.ML yang amarnya sebagai berikut :

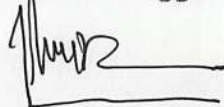
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Bagus Juanda bin Amizar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Misriani binti Sahroji**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah itu Ketua Majelis menyatakan persidangan untuk perkara ini selesai dan Ketua Majelis menutup persidangan perkara ini;

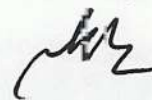
Demikianlah dibuat berita acara sidang ini yang dilandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Afkar, SH

Ketua Majelis



Nurmaisal, S.Ag.